## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG

PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SER VICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK A GREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 23 November 2004 a. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framewol' k Agreement on '" untuk Melaksanakan Paket (Protokol Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota ASEAN;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Protokol

tersebut dengan Peraturan Presiden:

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Peraturan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

# MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO Menetapkan:

IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SER VICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK A GREEMENT ON SER VICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

## Pasal 1

Implement Mengesahkan Protocol to the Fourth Package Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Keran,gka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

### Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 87

PROTOCOL TO IMPLEMENT
THE FOURTH PACKPAGE OF COMMITMENTS
ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER
THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN");

NOTING the ASEAN Framework Agreement 0.1 Services signed on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand, which seeks to enhance cooperation in services amongst Member States, eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member

States and liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") of the World Trade Organisation (hereinafter referred to as "WTO");

HAVING carried out two rounds of negot)ations and concluded three sets of commitments embodied in the Protocol to Implement the the Initial Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1997 in Kuala Lumpur, Malaysia, the Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework. Agreement on Services signed on 16 December 1998 in Ha Noi, Viet Nam, and the Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 31 December 2001;

RECALLING that the Thirty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting launched the third round of negotiations beginning 2002 and ending 2004 whice covers all services sectors and all modes of supply;

HAVING carried out subsequent negotiations pursuant to Article IV of the ASEAN Framework Agreement on Services and finalised the fourth package of commitments on air transport services;

DESIRING to set out in a schedule the set of commitments that each Member State shall undertake, for which Member States shall accora preferential treatment to one onother on a Most Favoured Nations basis;

#### HAVE AGREED A.S FOLLOWS:

- 1. Member States who are WTO Members shall continue to extend their specific commitments under GATS to ASEAN Member States who are non-WTO Members.
- 2. Member States shall, extend to all other Member States preferential treatment in air transport services as set fort in the Schedules of Specific Commitments annexed to this Protocol.
- 3. The Annex to this Protocol is the Schedules of Specific Commitments.
- 4. This Protocol and its Annexes shall form an integral part of the ASEAN Framework Agreement on Services.
- 5. This Protocol shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification or acceptaance by all signatory goverments with the Secretary General of ASEAN, which shall be done not later than 31 March 2005.
- 6. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereot to each Member State. The Secretary-General of ASEAN shall

also promptly furnish notifications of ratifications or acceptances made pursuant to paragraph 5 to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services.

DONE at Phnom Penh, Cambodia, on the Twenty-third day of November in the year Two Thousand and Four, in a single copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam

ttd,

PEHIN DATO HAJI ZAKARIA SULAIMAN Minister of Communications

For the Government of the Kingdom of Cambedia

ttd,

MAO HAVANNALL
Secretary of State
State Secretariat of Cvil Aviation

For the Government of the Republic of Indonesia

ttd,

M. HATTA RAJASA Minister of Communications

For the Government of the Lao People's Democratic Republic

ttd,

SOMMAD PHOLSENA Deputy Minister of Communication, Transport Past ans Construction

For the Government of Malaysia

ttd,

DATO' SRI CHANKONG CHOY Minister of Transport

For the Government of the Union of Myanmar

ttd.

MAJ GEN THEIN SWE

# Minister of Transport

For the Government of the Republic of the Philippines ttd,

ARTURO T, VALDEZ Undersecretary for Transportation

For the Government of the Republic cf Singapore

ttd,

YEO CHEOW TONG Minister of Transport

For the Government of the Kingdom of Thailand

NOKORN CHAMNONG Deputy Minister of Transport

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

ttd,

NGUYEN TIEN SAM Vice Minister of Transport.

## CAMBODIA. SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply 1) Cross- order supply	/ : 2)	Consumption abroad	3)	Commercil prosence	4)	Presence of natural persons.
		tations on et access		tations ational ment		
AIR TRANSPORT SERVICES	(1)	None	(1)	None		
Aircraft leasing without crew		None None other than that indicated in the horizontal section	(1) (2) n (3)	None		
	(4)	As indicated in the horizont section				:a1

-----

# MYANMAR-SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

1) Cr	of supply ross- order upply		Consumptio abroad	n	3)	Commercil prosence		Presence of natural persons.
Sector or sector		Limit on ma	cations arket acces	S	Limit on na treat	ational	Addit commi	ional tments
AIR TRANSPO SERVICE Aircraf repair and mainter	S (1) t (2)	None None		(1) (2)	None None			
service		reservition of the servition of the service of t	ice supplie or provider ermitted cordance the Union vanmar Fore stmen Law 3) and the nar anies Act 4) 100% foregi stment or j ure with a nar citizen rprise with num of 35% by is permit the Union vanmar Fore stment Law 3). Minimum	rs s gin n oint or a tted ign	Tax L presc non-r (fore are s a wit tax S -Inter -Roya track -Payn orga mund secri -Payn orga mund secri fore to N Howe	The Incame aw (1974) cribes that residents eigners) subject to tholding as follows of Incame arst for acts made anizations icipalities co-operations for acts for anizations for anizations persons not allowed by an mar.	: Non- Fo s, tent ve	resident regners 15% 20% 3.5%

partnership or limited company. long term lease, depending on individual circumstances.

(c)Incorporation of an enterprise not involving a state enterprise is to be made under the Myanmar Companies Act (1914). Minumum share capital (in cash) requirment for services companies and branches is equivalent of Kyat 300.000 in USD at current official

-----

#### rate.

(d) If the investment involves a State enterprise, incorporation shall be made under the special Companies Act (1950) and the Myanmar Companies Act (1914).

4.

- (4) (a) Subject to the provisions of the union on Myanmar Foregin Investment Law, Myanmar Labour Laws and Immigration Laws, management, professional and technical experts are allowed to stay up to one year and may be extendable thereon
  - (b) Only management level is allowed in Myanmar.
- (a) Any expatriate engaged in joint ventures, representatives offices or other types of judical persons and/or iadividual services provider shall recive the approval of the respective authorities (b) Any expatriate into Myanmar shall abide by the immigrations rules and procedures of Myanmar.
- (c) Any expatriate in Myanmar shall abide by the laws, rules and regulations of Myanmar and they shall not Interfere in the internal affairs of the country.
- (d) Individual service

providers who work with the approval of respective authorities shall register themseleves with the Departement of Labour.

Sector or sector		tations arket access		ational		
AIR TRANSPORT SERVICES Selling and market of air transport	(2)	None None	(1) (2)	None None		
services	(3)	(a) Commercial presence of foreign service supplie and/or provider is permitted in accordance with the Union of Myanmar Fore Investmen Law (1988) and the Myanmar Companies Act (1914)  (b) 100% foregine investment or jventure with a Myanmar citizen enterprise with minumum of 35% equity is permitted under the Union of Myanmar Fore Investment Law (1988). Minimum foregign capital is USD 300,000 for services. For incorporation may be sole proprietorship, partnership	ers egin noint ooint a or a itted eign n (b)	are subject a withhold tax as follows as follows of literst -Royalties use of literademark right, econtracts by govern organizat municipal and co-opsecieties -Payments work done foreign organizat and persoand p	1974)  Is that  Ints  Is to  Ing  Ilows: Incame Non-  Is for  Is made  Inties  Inties	oregners 15% 20% 3.5%

or limited company.

ding on individual circumstances.

(c)Incorporation of an enterprise not involving a state enterprise is to be made under the Myanmar Companies Act (1914). Minumum share capital (in cash) requirment for services companies and branches is equivalent of Kyat 300.000 in USD at current official

-----

#### rate.

(d) If the investment involves a State enterprise, incorporation shall be made under the special Companies Act (1950) and the Myanmar Companies Act (1914).

4.

- (4) (a) Subject to the provisions of the union on Myanmar Foregin Investment Law, Myanmar Labour Laws and Immigration Laws, management, professional and technical experts are allowed to stay up to one year and may be extendable thereon
  - (b) Only management level is allowed in Myanmar.
- (a) Any expatriate engaged in joint ventures, representatives offices or other types of judical persons and/or iadividual services provider shall recive the approval of the respective authorities (b) Any expatriate into Myanmar shall abide by the immigrations rules and procedures of Myanmar.
- (c) Any expatriate in Myanmar shall abide by the laws, rules and regulations of Myanmar and they shall not Interfere in the internal affairs of the country.
- (d) Individual service providers who work with

the approval of respective authorities shall register themseleves with the Departement of Labour.

Sector or sector	Limi on m	tatio	ns access	Limi on na trea	tation	 ons nal : 	Addi comm	 tiona itmen	 l ts 
AIR TRANSPORT SERVICES Computer reservati system services	(1) on	that provuse tele netw nati tele auth accopres	except, service, iders must, public communicat on al communicat orities in rdance with cribed rule regulations	ion h es		(1)	Unbo	und	
	(2)	comm arra	ect to ercial ngements w nsed opera		)	(2)	None		
	(3)	Unbo	und			(3)	Unbo	und	
	(4)	Unbo	und			(4)	Unbo	und	
	SIN	GAPORI	E – SCHEDUL	_E OF	SPEC	IFIC (	COMMIT	MENTS	
Modes of 1) Cros bord supp	s- er	y : 2)	Consumpti abroad	on	3)		ercil ence	4)	Presence of natural persons.
Sector or sub secto			Limitation on market access		on r	itatio nation atment	al	Addi comm	 tional itments
AIR TRANS SERVICES	PORT			<b></b>	- <b></b>				<b></b>
Aircraft without c		ng	<ul><li>(1) None</li><li>(2) None</li><li>(3) None</li><li>(4) Unbound</li></ul>	nd	(2) (3)	None None None Unbou	nd		

-----

# THAILAND - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

IHAILANL	- SCHEDULE OF	SECTETE COMMITTI	MEIN I S
Modes of supply: 1) Cross- 2) border supply	Consumption abroad	3) Commercil prosence	4) Presence of natural persons.
Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft leasing without crew	<ul><li>(1) None</li><li>(2) None</li><li>(3) None other than that indicated</li></ul>		
	in the hori	izontal	
	section (4) Unbound	(4) Unbound	
VIETNAM	- SCHEDULE OF S	SPECIFIC COMMITM	ENTS
Modes of supply : 1) Cross- 2) border supply	Consumption abroad	3) Commercil prosence	4) Presence of natural persons.
Sector or sub sector	Limitations on market access	Limitations on national treatment	Additional commitments
AIR TRANSPORT SERVICES			
32.00			
Aircraft repair and maintenance services	<pre>(1) None (2) None (3) Joint- ventures</pre>	<ul><li>(1) None</li><li>(2) None</li><li>(3) As indicated in the horizon</li></ul>	
and maintenance	(2) None (3) Joint-	(2) None (3) As indicate	izontal ed

Sector or sub sector			on i		Additional commitments
AIR TRANSPORT SERVICES  Selling and marketing of air transport services	(3)	None None None As indicated in the horizontal section	(2) (3) (4)	None None As indicate in the hori section As indicate in the hori	zontal ed
Sector or sub sector	on i		on i		Additional commitments
AIR TRANSPORT SERVICES					
Computer reservation system services (CRS)	(2) (3)		(2) (3) (4)	None None As indicate in the hori section As indicate in the hori section	zontal ed
Sector or sub sector			on i		Additional commitments
AIR TRANSPORT SERVICES					
Aircraft leasing without crew	<ul><li>(1) None</li><li>(2) None</li><li>(3) None</li></ul>		(2)	None None As indicate in the hori	
	(4)	As indicated in the horizontal section	(4)	section As indicate in the hori section	

-----

# PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEEMPAT KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN BIDANG JASA

Pemerintah-pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Df'mokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosial is Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "ASEAN"):

MENCATAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang bertujuan untuk mendorong kerjasama di bidang jasa antar Negara-negara Anggota, menghapus secara substansial pembatasan-pembatasan dalam perdagangan jasa antar Negara Anggota, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi yang telah dilaksanakan Negara Anggota dalam Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut "WTO");

TELAH melaksanakan dua putaran perundingan dan menghasilkan tiga set komitmen yang tercakup dalam Protokol untuk Melaksanakan Paket Pertama Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, dan Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001;

MENGINGAT Sidang Menteri Ekonomi ASEAN ke-33 menghasilkan Putaran Ketiga Perundingan yang dimulai tahun 2002 dan berakhir tahun 2004, yang mencakup semua sektor jasa dan semua moda pemasokan;

TELAH melaksanakan serangkaian perundingan sesuai dengan Pasal IV dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan menyelesaikan paket keempat komitmen dalam jasa angkutan udara;

BERKEINGINAN untuk menyusun dalam suatu daftar, komitmen-komitmen spesifik yang masing-masing Negara Anggota wajib melaksanakan, untuk hal tersebut Negara-negara Anggota wajib menyetujui perlakukan khusus satu sama lain atas dasar Perlakuan yang Sama (Most Favoured Nations);

## TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Negara -negara Anggota yang menjadi anggota WTO wajib terus

memperluas komitmen-komitmen spesifiknya berdasarkan GATS untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang bukan anggota WTO.

- 2. Negara -negara Anggota wajib memperluas kepada seluruh Negara-negara Anggota lainnya perlakuan khusus di bidang jasa angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Daftar Komitmen Spesifik terlampir pada Protokol ini.
- 3. Lampiran pada Protokol ini adalah Daftar Komitmen-komitmen Spesifik.
- 4. Protokol beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
- 5. Protokol ini mulai berlaku setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau penerimaan oleh seluruh pemerintah penandatangan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang harus dilaksanakan sebelum tanggal31 Maret 2005.
- 6. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan sebuah salinan naskah asli kepadd setiap Negara Anggota Sekretaris Jenaeral ASEAN juga wajib segera menyampaikan pemberitahuan ratifikasi-ratifikasi atau penerimaan-penerimaan yang dibuat sesuai butir 5 kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan diba,vah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamhoja, pada tanggal 23 Nopember 2004, dalam satu naskah dalam bahasa Inggris:

Untuk Pemerintah Brunai Darussalam

ttd

PEHIN DATO HAJI ZAKARIA SULAIMAN Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

ttd

MAO HAVANNALL Sekretaris Negara Sekretariat Negara Penerbangan Sipil

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ttd

# M. HATTA RAJASA Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

ttd

SOMAD PHOLSENA Wakil Menteri Komunikasi, Transportasi, Pos dan Konstruksi

Untuk Pemerintah Malaysia

ttd

DATO' SRI CHAN KONC CHOY Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Uni Myanmar

ttd

MAJ GEN THEIN SWE Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Filipina

ttd

ARTURO T. VALDEZ Undersecretary untuk Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Singapura

ttd

YEO CHEOW TONG Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

ttd

NIKORN CHAMNONG Wakil Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

ttd

NGUYEN TIEN SAM Wakil Menteri Transportasi

# KAMBOJA-DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Modal Pemasokan 1) Pemasokan lintas batas	n : 2) Konsumsi s di luar negeri	3) Kehadiran Komersial	4) Kehadiran Tenaga Kerja
Sektor atau sub sektor	Pembatasan Pem untuk akses per pasar nas	batasan lakuan ional	Komitmen Tambahan
ΊΔςΔ ΔΝΟΚΙΙΤΔΝ			
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada, selain yang tercantum dala ketentuan horisontal	(3) Sebagimana yang terca n dalam ketentuan horisontal	ntum
	(4) Sebagimana yang tercantum dala ketentuan horisontal	(4) Sebagimana yang terca n dalam ketentuan horisontal	ntum
	NI MYANMAR – DAFTAR	KOMITEMEN SPESI	FIK
Modal Pemasokan 1) Pemasokan lintas batas	n : 2) Konsumsi s di luar negeri	3) Kehadiran Komersial	4) Kehadiran Tenaga Kerja
Sektor atau sub sektor	Pembatasan Pem untuk akses per pasar nas	batasan lakuan ional	Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa perbaikan	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
dan perawatan pesawat udara	(3) (a) Kehadiran Komersial dar pemasok dan/a penyedia jasa asing diijink sesuai dengan Undang-undang Investasi Asi Myanmar (1988	tau (1974) me bahwa ora an bukan pen tunduk pa pajak-paj ng sebagai b	ghasilan nyebutkan ng asing/ duduk da ak

tentang Perusahaan Myanmar (1914). Penghasilan bukan penduduk

(b) Investasi asing 100% atau kerjasama dengan warqa negara atau perusahaan Myanmar dengan minimum modal 35% diijinkan berdasarkan **Undang-undang** Investasi Asing Myanmar (1988). Saham asing minimum USD 300,000 untuk bidang iasa Bentuk perusahaan

Bunga 15% Royalti 20%

untuk pemakaian lisensi, merek dagang, hak paten, dsb

Pembayaran3,5% kepada kontraktor oleh organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah dan cooperative societies

perusanaan dapat berupa perusahaan dengan kepemilikan saham tunggal, kerja sama atau Perseroan Terbatas.

Pembayaran
untuk 3%
pekerjaan
yang telah
diselesaikan
kontraktor
asing.

(b) Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar.Namun, tanah boleh dimiliki dengan sewa jangka panjang, tergantung lingkungan individu.

(c) Kerjasama
dalam suatu
perusahaan yang
tidak melibatkan
perusahaan milik
Negara diatur
dalam Undang-undang
tentang Perusahaan
Myanmar (1914).
Saham minimum
(tunai) yang

dipersyaratkan bagi perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan 300,000 USD dalam bentuk Kyat dengan kurs saat itu.

- (d) Jika investasi melibatkan perusahaan milik Negara, kerjasama harus mengacu pada Undang-undang Perusahaan Khusus (1950) dan Undang-undang tentang Perusahaan Myanmar (1914).
- (4) (a) Sesuai 4. dengan ketentuan dalam Undang-undang Investasi Asing Uni Myanmar, Undang-undang tenaga Kerja Myanmar dan Undang-undang Imigrasi Myanmar, manajemen, professional dan tenaga ahli teknis diijinkan untuk tinggal sampai dengan satu tahun dan dapat diperpanjang.
  - (b) hanya tingkat manajemen yang diperbolehkan bekerja di Myanmar.

- (a) Tenaga ahli asing
  yang terlibat dalam
  kerja sama ventura,
  kantor perwakilan
  atau jenis lain
  dari judical
  person dan atau
  penyedia jasa
  perorangan harus
  mendapatkan
  dari otoritas
  terkait.
  - (b) Tenaga asing yang memasuki Myanmar harus mematuhi aturan dan prosedur imigrasi Myanmar.
  - (c) Tenaga asing di Myanmar harus mematuhi hukum, aturan dan regulasi Myanmar dan mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri.
  - (d) Penyedia Jasa Perorangan yang bekerja sesuai ijin otoritas terkait harus mendaftarkan

diri kepada Departemen Tenaga Kerja.

Sektor atau sub sektor		uk akses	per		Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Jasa Penjualan dan pemasaran	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
jasa angkutan udara		(a) Kehadiran Komersial dari pemasok dan/ata penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-undang Investasi Asing Myanmar (1988) dan Undang-unda tentang Perusah Myanmar (1914).	u Ing Iaan	bahwa oran bukan pend tunduk pad pajak-paja sebagai be Jenis Or Penghasila	hasilan yebutkan g asing/ uduk a k rikut :
		(b) Investasi asing 100% atau	I	Bunga	15%
		kerjasama denga warga negara atau perusahaan Myanmar dengan minimum modal 35% diijinkan berdasarkan Undang-undang Investasi Asing Myanmar (1988). Saham asing minimum USD 300,000 untuk bidang jasa Bentuk perusahaan dapat berupa perusahaan dengan kepemilikan saham tunggal, kerja sama atau Perseroan Terbatas.	n I	Royalti untuk pemakaian lisensi, merek daga hak paten,  Pembayaran kepada kontraktor oleh organ pemerintah Daerah dan cooperativ societies  Pembayaran untuk 3% pekerjaan yang telah diselesaik kontraktor asing.	dsb 3,5% isasi , e

(b) Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar.Namun, tanah boleh dimiliki dengan sewa jangka panjang, tergantung lingkungan individu.

- (c) Kerjasama dalam suatu perusahaan yang tidak melibatkan perusahaan milik Negara diatur dalam Undang-undang tentang Perusahaan Myanmar (1914). Saham minimum (tunai) yang dipersyaratkan bagi perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan 300,000 USD dalam bentuk Kyat dengan kurs saat itu.
- (d) Jika investasi melibatkan perusahaan milik Negara, kerjasama harus mengacu pada Undang-undang Perusahaan Khusus (1950) dan Undang-undang tentang Perusahaan Myanmar (1914).
- (4) (a) Sesuai4. (a)
  dengan ketentuan
  dalam
  Undang-undang
  Investasi Asingatau
  Uni Myanmar,
  Undang-undang
  tenaga Kerja
  Myanmar dan
  Undang-undang

Tenaga ahli asing yang terlibat dalam kerja sama ventura, kantor perwakilan jenis lain dari judical person dan atau penyedia jasa perorangan harus mendapatkan

Imigrasi Myanmar, manajemen, professional dan tenaga ahli teknis diijinkan untuk tinggal sampai dengan satu tahun dan dapat diperpanjang.

(b) hanya tingkat manajemen yang diperbolehkan bekerja di Myanmar.

- persetujuan dari otoritas terkait.
- (b) Tenaga asing yang memasuki Myanmar harus mematuhi aturan dan prosedur imigrasi Myanmar.
- (c) Tenaga asing di Myanmar harus mematuhi hukum, aturan dan regulasi Myanmar dan mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri.
- (d) Penyedia Jasa Perorangan yang bekerja sesuai ijin otoritas terkait harus mendaftarkan diri kepada Departemen Tenaga Kerja.

Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan

# JASA ANGKUTAN UDARA (1)

Tidak ada, kecuali bahwa penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik dalam wewenang telekomunikasi nasional sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

(2) Tunduk terhadap pengaturan komersial dengan operator (1) Tidak mengikat

(2) Tidak ada

	yang berlisensi.		
	(3) Tidak mengikat	(3) Tidak meng	gikat
	(4) Tidak mengikat	(4) Tidak mengi	ikat 
	SINGAPURA - DAFTAR K	(OMITMEN SPESIFI	K
Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Sewa pesawat udara tanpa	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
awak	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
	(4) Tidak mengikat	(4) Tidak mengi	ikat 
	THAILAND - DAFTAR K	OMITMEN SPESIFIK	<
Modal Pemasokar 1) Pemasokan lintas batas	n : 2) Konsumsi s di luar negeri	3) Kehadiran Komersial	4) Kehadiran Tenaga Kerja
Sektor atau sub sektor	Pembatasan Pembantuk akses perlapasar nasi	akuan	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Sewa pesawat udara tanpa	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
awak	(3) Tidak ada,	(3) Tidak ada	
	selain yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(s) Tradit dad	

Modal Pemasoka 1) Pemasokan lintas bata	2) Konsumsi s di luar negeri	3) Kehadiran Komersial	4) Kehadiran Tenaga Kerja
Sektor atau	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA Jasa perbaikan dan perawatan pesawat udara	<ul><li>(2) Tidak ada</li><li>(3) Kerjasama Ventura</li><li>(4) Sebagimana</li></ul>	<ul> <li>(1) Tidak ada</li> <li>(2) Tidak ada</li> <li>(3) Sebagimana yang tercal dalam ketentuan horisontal</li> <li>(4) Sebagimana yang tercal dalam ketentuan horisontal</li> </ul>	ntum
	horisontal 	horisontal 	
Sektor atau sub sektor	Pembatasan untuk akses pasar	Pembatasan perlakuan nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA Jasa penjualan dan pemasaran angkutan udara		(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagimana yang tercal dalam	
	(4) Sebagimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	ketentuan horisontal (4) Sebagimana yang terca	ntum
	yang tercantum dalam ketentuan horisontal  Pembatasan	ketentuan horisontal  (4) Sebagimana yang tercal dalam ketentuan horisontal	

UDARA Jasa sistem	(1)	Tidak ada		(1)	Tidak	ada	
Reservasi Komputer (CRS)	(2)	Tidak ada		(2)	Tidak	ada	
Komputer (CK3)	(3)	Tidak ada,		(3)	Sebagi yang t dalam ketent horiso	ercar uan	ntum
	(4)	Sebagimana yang tercantum o ketentuan horisontal	lalam		yang t dalam	ercar	ntum 
Sektor atau sub sektor	Peml unti pasa	batasan uk akses ar	Pemba perla nasio	na I			tmen ahan 
JASA ANGKUTAN UDARA	(1)	Tidak ada					
Jasa penjualan dan pemasaran	(2)	Tidak ada		(2)	Tidak	ada	
angkutan udara	(3)	Tidak ada,		(3)	Sebagi yang t dalam ketent horiso	cercar cuan	ntum
	(4)	Sebagimana yang tercantum o ketentuan horisontal			Sebagi yang t dalam ketent horiso	ercar uan	ntum
Sektor atau sub sektor		batasan uk akses ar		per	oatasar lakuan ional		Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN UDARA	(1)	Tidak ada		(1)	Tidak	ada	
Jasa sistem Reservasi	(2)	Tidak ada		(2)	Tidak	ada	
Keservasi Komputer (CRS)	(3)	Tidak ada,		(3)	Sebagi yang t dalam ketent horiso	ercar uan	ntum

	(4) Sebagimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	yang tercantum
Sektor atau sub sektor		Pembatasan Komitmen perlakuan Tambahan nasional
JASA ANGKUTAN UDARA Sewa pesawat udara tanpa awak	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada,	<ul> <li>(1) Tidak ada</li> <li>(2) Tidak ada</li> <li>(3) Sebagimana     yang tercantum     dalam     ketentuan     horisontal</li> </ul>
	(4) Sebagimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal	(4) Sebagimana yang tercantum dalam ketentuan horisontal